



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 4442051
BENGKAYANG KODE POS : 79212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 04 /DISPERINDAG-A/TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, maka perlu mengangkat kembali Tenaga Honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 94);
11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak atau Sebutan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kembali Honorer di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. Setia dan taat sepenuhnya Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

KETIGA : Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. Melakukan tindak pidana;
- e. Bekerja pada perusahaan, pihak swasta maupun pekerjaan lain yang bersifat mengikat; dan
- f. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

KEEMPAT : Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat diberhentikan sebagai Tenaga Honorer apabila :

- a. Tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diberhentikan dari Tenaga Honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;
- b. Meninggal dunia;
- c. Atas permintaan sendiri; dan mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun
- d. Dan dapat diperpanjang sampai usia 60 (enam puluh) tahun jika memiliki keahlian khusus.

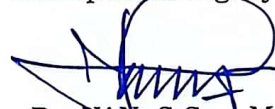
KELIMA : Pengangkatan Tenaga Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang, bukan merupakan jaminan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal, Januari 2024

4 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang



Dr. YAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700905 200003 1 005

Tembusan:

1. Bupati Bengkayang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala badan Kepegawaia, Pengembangan dan SDM Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB. BENGKAYANG
NOMOR : 04 / DISPERINDAG / 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA
KONTRAK HONORER DI LINGKUNGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	MASA KERJA PER 2 JANUARI 2024	TEMPAT TUGAS	SK BERLAKU MULAI TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HANDAYANI, A.Md.M	KUALA AMBAWANG 19 Juni 1994	Perempuan	Diploma-III/ Akademi Manajemen Bumi Sebalu	02 Januari 2024	Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Bengkayang	02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
2	KASIANUS	Melayang, 10 Agustus 1989	Laki-Laki	SPP-SPMA Negeri singkawang	02 Januari 2024	Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Bengkayang	02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkayang



Dr. YAN S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700905 200003 1 005